



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
NOMOR : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga negara Indonesia dengan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM.

Kesatu : Standar pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem meliputi:

1. Standar Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu;
2. Standar Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum;

3. Standar Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu;
4. Standar Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum;
5. Standar Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu;
6. Standar Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum;
7. Standar Layanan Izin Luar Biasa;
8. Standar Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Standar Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah Atau Antar Wilayah);
10. Standar Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas;
11. Standar Layanan Informasi Dan Pengaduan Terpadu Satu Pintu Lapas Kelas IIB Karangasem (LTSP);
12. Standar Layanan Pemberian Remisi Online Tindak Pidana Umum;
13. Standar Layanan Pemberian Remisi Online Tindak Pidana Tertentu;
14. Standar Layanan Bantuan Hukum;
15. Standar Layanan Bimbingan Rohani;
16. Standar Layanan Kegiatan Kesenian;
17. Standar Layanan Kegiatan Olahraga;
18. Standar Layanan Bimbingan Kerja;
19. Standar Layanan Penyediaan Bahan Bacaan;
20. Standar Layanan Kesehatan Jemput Bola;
21. Standar Layanan Transaksi Pembayaran Non Tunai Dengan Brizzi.

Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan : Amlapura
Pada Tanggal : 23 November 2023
Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 1

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023

GAMBARAN UMUM

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem pada mulanya berdiri di sebelah selatan Tugu Pahlawan Ciung Wanara tepatnya di Jalan Diponegoro Amlapura, di mana pada pintu gerbang bekas LP tersebut tertera tulisan tanggal 20 Juli 1940. Pada saat meletusnya Gunung Agung tepatnya tanggal 18 Februari 1963, terjadilah banjir lahar yang menenggelamkan gedung tersebut. Namun, penghuni seluruhnya dapat diselamatkan oleh Kepala Lapas pada waktu itu yaitu Bapak Sarjiman yang dibantu oleh karyawan dan karyawan Lapas. Selanjutnya, mendapatkan pinjaman rumah pribadi di sebelah timur Tugu Pahlawan sebagai kantor sementara dan penampungan penghuni Lapas.

Seiring dengan bergantinya waktu dan faktor situasi yang sangat mendesak, maka berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP) tertanggal 16 Oktober 1969, Nomor: 80/VII/II/10/1969 tahun anggaran 1969/1970. Gedung LP baru dibangun yang berlokasi di Jalan Serma Natih lingkungan Susuan Amlapura (LP Sekarang), dan proyek pengerjaannya dimulai pada tanggal 05 Januari 1971 dan selesai pada tahun 1973 yang dikerjakan oleh CV Kresna Karya di atas tanah seluas 3.224 meter persegi. Selain itu, dibangun juga 1 (satu) unit rumah dinas Kepala Lapas dan 1 (satu) unit mes/guest house. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03-1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, LP Karangasem diklasifikasikan sebagai LP Kelas IIB dengan kapasitas penghuni sebanyak 149 orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga nantinya menjadi bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem melakukan fungsi untuk :

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana;
2. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
5. Memberikan Hak Integrasi dan Remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pemberian pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat serta untuk mendukung reformasi birokrasi pada institusi pemerintahan khususnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Penerapan standar layanan pemasyarakatan yang sesuai standar yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan diharapkan dapat memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Atas dasar tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor: W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 TAHUN 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem.

Penetapan standar pelayanan tersebut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Disamping itu untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem sehingga terciptanya *good governance* khususnya pada pemberian layanan. Hal terpenting adalah komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang bebas dari pungutan liar mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani agar tercipta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif).



Ditetapkan : Amlapura
Pada Tanggal : 23 November 2023
Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA TERTENTU

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none">Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masapidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;	<ul style="list-style-type: none">Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Cuti Menjelang Bebas terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;	<ul style="list-style-type: none">Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/3 masa pidana.	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;
		<ul style="list-style-type: none">Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;	<ul style="list-style-type: none">TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data	<ul style="list-style-type: none">Paling lambat 30 hari sebelum 2/3 masa pidana			<ul style="list-style-type: none">Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;

			Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;				
			<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Kalapas menyampaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil; 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lambat 25 hari sebelum 2/3 masa pidana. 			<ul style="list-style-type: none"> Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
			<ul style="list-style-type: none"> Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
			<ul style="list-style-type: none"> Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ d. Laman Facebook : Lapas Karangasem e. Telepon : (0363) 21144
			<ul style="list-style-type: none"> Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas dan hasil perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima. 			

			<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima 			
			<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 1 hari sebelum masa Cuti Menjelang Bebas. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan 			



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangsem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangsem@gmail.com

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA TERTENTU

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Alat komunikasi dan Scanner	• Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	• Pelayanan pemberian CMB tanpa dipungut biaya	• Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak bersyarat	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

				Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat					
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		<ul style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan diberikan secara responsif 	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan surat keputusan CMB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan 	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan komputer dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) 				<ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan CMB dapat dicabut apabila narapidana dan anak pidana melanggar ketentuan CMB 	
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak							

		Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none">Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan	<ul style="list-style-type: none">Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Cuti Menjelang Bebas terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen;	<ul style="list-style-type: none">Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/3 masa pidana.	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;
2.		<ul style="list-style-type: none">Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana	<ul style="list-style-type: none">TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;	<ul style="list-style-type: none">Paling lambat 30 hari sebelum 2/3 masa pidana			<ul style="list-style-type: none">Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;
3.			<ul style="list-style-type: none">Dalam hal Kalapas menyetujui	<ul style="list-style-type: none">Paling lambat 25			<ul style="list-style-type: none">Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas

			usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Kalapas menyampaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil;	hari sebelum 2/3 masa pidana.			menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4.			<ul style="list-style-type: none"> • Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
5.			<ul style="list-style-type: none"> • Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenukumham.go.id/ d. Laman Facebook: Lapas Karangasem e. Telepon: (0363) 21144
			<ul style="list-style-type: none"> • Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas dan hasil perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima. 			
			<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Cuti Menjelang Bebas, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima 			
			<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 1 hari sebelum 			

			kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Cuti Menjelang Bebas dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri	masa Cuti Menjelang Bebas. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan			
--	--	--	--	---	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN CUTI MENJELANG BEBAS TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Alat komunikasi dan Scanner	<ul style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	Pelayanan pemberian CMB tanpa dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak bersyarat	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan		<ul style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata			Pelayanan diberikan secara responsif	<ul style="list-style-type: none">Penerbitan surat keputusan CMB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di	

		Warga Binaan Pemasyarakatan		cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat				terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan komputer dan Sistem Database Pemasyarakatan(SDP) 				<ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan CMB dapat dicabut apabila narapidana dan anak pidana melanggar ketentuan CMB 	
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,							

		dan Cuti Bersyarat							
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none">Dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;	<ul style="list-style-type: none">Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diusulkan Cuti Bersyarat terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen;	<ul style="list-style-type: none">Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/3 masa pidana.	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Mendapatkan Cuti Bersyarat	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;
		<ul style="list-style-type: none">Telah menjalani paling sedikit	<ul style="list-style-type: none">TPP Lapas	<ul style="list-style-type: none">Paling lambat			<ul style="list-style-type: none">Pengaduan dikelola oleh Unit

		2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana	merekomendasikan usul pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;	30 hari sebelum 2/3 masa pidana			Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;
		<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Kalapas menyampaikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil; 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 25 hari sebelum 2/3 masa pidana. 			<ul style="list-style-type: none"> • Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
		<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: <ul style="list-style-type: none"> a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Cuti Bersyarat, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada Kalapas untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ d. Laman Facebook : Lapas

			dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil				Karangasem e. Telepon : (0363) 21144
			<ul style="list-style-type: none"> Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat dan hasil perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat diterima. 			
			<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat diterima 			
			<ul style="list-style-type: none"> Keputusan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lambat 1 hari sebelum masa Cuti Bersyarat. Lamanya Cuti Bersyarat sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan 			



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**

Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811

Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU**

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Alat komunikasi dan Scanner	• Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	• Pelayanan pemberian CB tanpa dipungut biaya	• Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak bersyarat	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun		• Memahami			• Pelayanan	• Penerbitan surat	

		1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat dan cuti bersyarat			diberikan secara responsif	keputusan CB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan komputer dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) 				<ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan CB dapat dicabut apabila narapidana dan anak pidana melanggar ketentuan CB 	
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang							

		Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none">Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan	<ul style="list-style-type: none">Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Cuti Bersyarat terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen;	<ul style="list-style-type: none">Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/3 masa pidana.	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Mendapatkan Cuti Bersyarat	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;
2.		<ul style="list-style-type: none">Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana	<ul style="list-style-type: none">TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;	<ul style="list-style-type: none">Paling lambat 30 hari sebelum 2/3 masa pidana			<ul style="list-style-type: none">Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;
			<ul style="list-style-type: none">Dalam hal Kalapas menyetujui	<ul style="list-style-type: none">Paling lambat 25			<ul style="list-style-type: none">Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas

			usul pemberian Cuti Bersyarat, Kalapas menyampaikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil;	hari sebelum 2/3 masa pidana.			menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
			<ul style="list-style-type: none"> • Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
			<ul style="list-style-type: none"> • Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Cuti Bersyarat, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Cuti Bersyarat kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemkumham.go.id/ d. Laman Facebook: Lapas Karangasem e. Telepon: (0363) 21144
			<ul style="list-style-type: none"> • Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat dan hasil perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat diterima. 			
			<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Cuti Bersyarat, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Cuti Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Cuti Bersyarat diterima 			
			<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan pemberian Cuti Bersyarat disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lambat 1 hari sebelum masa Cuti 			

			kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Cuti Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri	Bersyarat. Lamanya Cuti Bersyarat sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan			
--	--	--	---	---	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING

NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN CUTI BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Alat komunikasi dan Scanner	<ul style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none">Pelayanan pemberian CB tanpa dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak bersyarat	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan		<ul style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018			Pelayanan diberikan secara	<ul style="list-style-type: none">Penerbitan surat keputusan CB dijamin kerahasiaannya	

		Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat dan cuti menjelang bebas			responsif	sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan komputer dan Sistem Database Pemasyarakatan(SDP) 				<ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan CB dapat dicabut apabila narapidana dan anak pidana melanggar ketentuan CB 	
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti							

		Bersyarat, dan Cuti Bersyarat							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none">Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;	<ul style="list-style-type: none">Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diusulkan Pembebasan Bersyarat terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen;	<ul style="list-style-type: none">Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Mendapatkan Pembebasan Bersyarat	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;

		<ul style="list-style-type: none"> Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum anggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; 	<ul style="list-style-type: none"> TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan; 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lambat 60 hari sebelum 2/3 masa pidana 			<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;
		<ul style="list-style-type: none"> Telah mengikuti Program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal Kalapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kalapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil; 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lambat 45 hari sebelum 2/3 masa pidana. 			<ul style="list-style-type: none"> Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
		<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. 	<ul style="list-style-type: none"> Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
		<ul style="list-style-type: none"> Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, juga harus memenuhi syarat: <ul style="list-style-type: none"> a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kalapas. 			<ul style="list-style-type: none"> Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ Laman Facebook : Lapas Karangasem Telepon : (0363) 21144

		<p>untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;</p> <p>b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan;</p> <p>c. Telah menjalani Pembebasan Bersyarat paling sedikit 1/2 (satu per dua)</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: 	<ul style="list-style-type: none"> • Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat dan hasil perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima. 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima. 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian 	<ul style="list-style-type: none"> • Paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan rekomendasi dari Menteri 		

			Pembebasan Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri				
				<ul style="list-style-type: none">• Paling lambat 1 hari sebelum 2/3 masa pidana			



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING

NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PEMEBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA TERTENTU

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Alat komunikasi dan Scanner	• Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	• Pelayanan pemberian PB tanpa dipungut biaya	• Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak bersyarat	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		<ul style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat 			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan diberikan secara responsif 	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan surat keputusan PB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan 	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan komputer dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) 				<ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan PB dapat dicabut apabila narapidana dan anak pidana melanggar ketentuan PB 	
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas							

		Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan							
7.		KUHP							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none">Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan	<ul style="list-style-type: none">Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen;	<ul style="list-style-type: none">Wajib dimintakan setelah 7 hari Narapidana berada di Lapas dan wajib terpenuhi paling lama 1/3 masa pidana.	Tidak dipungut biaya	Surat Keputusan Mendapatkan Pembebasan Bersyarat	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;
2.		<ul style="list-style-type: none">Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana	<ul style="list-style-type: none">TPP Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kalapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan;	<ul style="list-style-type: none">Paling lambat 30 hari sebelum 2/3 masa pidana			<ul style="list-style-type: none">Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;
		<ul style="list-style-type: none">Telah mengikuti program	<ul style="list-style-type: none">Dalam hal Kalapas menyetujui	<ul style="list-style-type: none">Paling lambat 25			<ul style="list-style-type: none">Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas

		pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat;	usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kalapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Dirjenpas dengan tembusan kepada Kakanwil;	hari sebelum 2/3 masa pidana.			menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
		<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana. 	<ul style="list-style-type: none"> Kakanwil melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat dan hasil verifikasi disampaikan oleh Kakanwil kepada Dirjenpas 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
			<ul style="list-style-type: none"> Dirjenpas melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat, dalam hal hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Dirjenpas mengembalikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada KaLapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kalapas 			<ul style="list-style-type: none"> Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenukumham.go.id/ d. Laman Facebook: Lapas Karangasem e. Telepon: (0363) 21144
			<ul style="list-style-type: none"> Kalapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat dan hasil perbaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kembali oleh Kalapas kepada Dirjenpas untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kakanwil 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima. 			
			<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal Dirjenpas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Dirjenpas atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Pembebasan 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal perbaikan usul pemberian Pembebasan 			

			Bersyarat.	Bersyarat diterima			
			<ul style="list-style-type: none"> Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kalapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kakanwil, Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Dirjenpas atas nama Menteri 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lambat 1 hari sebelum masa Pembebasan Bersyarat. Lamanya Pembebasan Bersyarat sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan 			



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Alat komunikasi dan Scanner	<ul style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none">Pelayanan pemberian PB tanpa dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak bersyarat	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan		<ul style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018			Pelayanan diberikan secara	<ul style="list-style-type: none">Penerbitan surat keputusan PB dijamin kerahasiaannya	

		Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan cuti menjelang bebas			responsif	sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan komputer dan Sistem Database Pemasyarakatan(SDP) 				<ul style="list-style-type: none"> Surat keputusan PB dapat dicabut apabila narapidana dan anak pidana melanggar ketentuan PB 	
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan							

		Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							
7.		KUHP							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
 Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
 Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN IZIN LUAR BIASA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Izin Luar Biasa	<ul style="list-style-type: none"> Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau membagi warisan Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin 	<ul style="list-style-type: none"> Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan; Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi 	<ul style="list-style-type: none"> Paling Lama 1 hari kerja 	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none"> WBP mendapat Surat Keputusan izin luar biasa yang sudah melalui Sidang TPP WBP dapat melaksanakan izinnya 	<ul style="list-style-type: none"> Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali

		luar biasa						<p>b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com</p> <p>c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/</p> <p>d. Laman Facebook : Lapas Karangasem</p> <p>e. Telepon : (0363) 21144</p>
--	--	------------	--	--	--	--	--	---



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN IZIN LUAR BIASA

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Izin Luar Biasa	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, dan Scanner	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan /menggunakan komputer 	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan pemberian Izin Luar Biasa tanpa dipungut biaya; 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Izin Luar Biasa memberikan legalitas bagi WBP untuk mendapatkan hak bersyarat; 	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		<ul style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang berlaku dan terbaru 			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan diberikan secara responsif. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan Surat Keputusan Izin Luar Biasa dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh WBP yang bersangkutan; 	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana						<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Izin Luar Biasa dapat 	

		telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;						dicabut apabila WBP melanggar ketentuan PB.	
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">Identitas Pengunjung	<ul style="list-style-type: none">Pengunjung mengambil nomor antrian yang telah disediakanPetugas Melakukan pemanggilan pengunjung sesuai nomor antrianPengunjung menunjukkan kartu identitas kepada petugas dan menyerahkan nomor antrianPetugas mencocokkan identitas pengunjung dengan kartu identitasnya serta mencocokkan identitas WBP yang hendak dikunjungi.	<ul style="list-style-type: none">Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.Kunjungan pagi: 08.30 – 11.30 witaKunjungan siang: 13.30 – 15.00 wita	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">Pengunjung dapat menemui WBPWBP dapat bertemu dengan keluarga, teman, dan rekan yang lain	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau

			<ul style="list-style-type: none"> • Petugas melaksanakan pendaftaran kunjungan melalui SDP Kunjungan dan menginput data pengunjung • Petugas melaksanakan Scan KTP dengan KTP Scanner, memfoto pengunjung dengan kamera SDP, mengambil scan sidik jari dengan finger print • Petugas mencetak surat ijin kunjungan • Pengunjung memasuki P2U sesuai nomer antrian yang dipanggil oleh petugas P2U • Petugas membuka pintu P2U • Petugas menyimpan kartu identitas pengunjung di tempat penitipan kartu identitas • Pengunjung menyimpan barang bawaan yang berharga/barang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam loker lalu menguncinya • Petugas memeriksa surat ijin kunjungan yang dibawa oleh pengunjung dan mencocokkan identitasnya • Pengeledahan badan oleh Petugas P2U dan pengeledahan barang pengunjung menggunakan mesin x ray dan secara manual oleh Petugas P2U • Pengunjung mengganti alas kakinya dengan alas kaki yang telah disediakan di 				<p>memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ d. Laman Facebook : Lapas Karangasem e. Telepon : (0363) 21144
--	--	--	--	--	--	--	---

			<p>tempat yang telah ditentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas memberi stempel di pergelangan tangan pengunjung • Petugas memanggil WBP dengan menggunakan HT • Pengunjung menunggu panggilan nomor antrian kunjungan yang dipanggil oleh petugas P2U • Petugas P2U memanggil pengunjung sesuai nomor antrian kunjungan 				
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengunjung memasuki ruang kunjungan • Pengunjung bertemu WBP dan melaksanakan kunjungan selama 30 menit • Petugas memantau pelaksanaan kunjungan Kunjungan selesai. Pengunjung keluar dan menuju pintu portir . • Petugas melaksanakan Pemeriksaan tanda masuk pengunjung berupa stempel P2U • Petugas membuka pintu Portir • Pengunjung keluar pintu P2U dan menuju loket pendaftaran kunjungan • Pengunjung mengambil barang yang dititip di loker • Pengunjung memberikan kalung dan kunci loker kepada petugas pendaftaran kunjungan • Petugas mengembalikan 				

			kartu identitas kepada pengunjung • Pengunjung meninggalkan Lapas				
--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Kunjungan Warga Binann Pemasyarakan	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Kamera dan Scanner	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan /menggunakan komputer 	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Kunjungan tidak dipungut biaya 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya; 	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		<ul style="list-style-type: none"> Memahami dan dapat menggunakan Sistem Database pemasyarakatan 			<ul style="list-style-type: none"> Dapat menemui WBP selama 30 menit 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan 	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah					<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan yang ramah, 	<ul style="list-style-type: none"> Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman 	

		terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;					sopan, dan tepat waktu		
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Layanan Kunjungan, Layanan Kunjungan, dan Layanan Kunjungan							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Layanan Kunjungan, Layanan Kunjungan, dan Layanan Kunjungan							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor							

		22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							
7.		Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS- 04.OT.02.02 Tahun 2023 Penyesuaian Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan Pada Masa Transisi Menuju Endemi							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI/KELUARGA/KUASA HUKUM (DALAM WILAYAH ATAU ANTAR WILAYAH)
LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah Atau Antar Wilayah);	<ul style="list-style-type: none">• Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan;• Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;• Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;	<ul style="list-style-type: none">• Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan,Pernyataan biaya ditanggung pemohon;• Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan)	<ul style="list-style-type: none">• Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;• Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">• Terbitnya Surat Izin pemindahan /mutase yang sudah disetujui• WBP melaksanakan mutasi sesuai surat yang terbit	<ul style="list-style-type: none">• Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;• Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan/kannwil/Ditjenpas;• Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam

		<ul style="list-style-type: none"> • Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); • Syarat (Tambahan) <ul style="list-style-type: none"> a. FC Daftar Perubahan b. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin; c. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain d. Surat Keterangan Dokter e. Salinan Kartu Pembinaan f. Daftar Register "F" g. Litmas Asal dan Tujuan h. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil - Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil. • Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasarakatan; • Ditjen Pemasarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat. • Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasarakatan 	<p>lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja. 			<p>rangka merespon pengaduan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. • Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ d. Laman Facebook : Lapas Karangasem e. Telepon : (0363) 21144
--	--	---	---	---	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI/KELUARGA/KUASA HUKUM
(DALAM WILAYAH ATAU ANTAR WILAYAH)

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah Atau Antar Wilayah)	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Kendaraan, Borgol Senjata api, Alat Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">Dapat mengoperasikan /menggunakan komputer	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none">Pelayanan pemberian pemindahan atas permintaan sendiri tanpa dipungut biaya;	<ul style="list-style-type: none">Surat Izin pemindahan /mutasi yang memberikan legalitas bagi WBP untuk melaksanakan mutasi/pemindahan;	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		<ul style="list-style-type: none"> Memahami peraturan yang berlaku dan terbaru 			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan diberikan secara responsif. 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Izin mutasi / pemidahan dapat dicabut apabila WBP melanggar ketentuan. 	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;							
4.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
 Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
 Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas	<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri; Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan; Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan; Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Warga binaan mendapat surat rujukan atau rekomendasi medis dari RS terkait; Petugas kesehatan menelaah surat rujukan tersebut dan disampaikan kepada Kalapas dan mengkonfirmasi kepada RS Rujukan; Kalapas menyetujui; Petugas pengawal mengawal WBP yang sakit ke RS rujukan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hari kerja apabila seluruh persyaratan telah dilengkapi 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Administrasi RS Biaya perawatan Biaya transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya keputusan hasil Sidang TPP untuk mengizinkan WBP dirujuk ke luar lapas WBP dibawa ke Rumah Sakit yang dirujuk untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif 	<ul style="list-style-type: none"> Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali

								<p>b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com</p> <p>c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/</p> <p>d. Laman Facebook : Lapas Karangasem</p> <p>e. Telepon : (0363) 21144</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN RUJUKAN PERAWATAN LANJUTAN DI LUAR LAPAS

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Komputer, jaringan internet, Alat tulis kantor, alat komunikasi, poliklinik, ambulance, Pemeriksaan EKG, Kerjasama dengan instansi lain	<ul style="list-style-type: none">Dapat mengoperasikan /menggunakan komputer	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	6 Orang	<ul style="list-style-type: none">Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi/golongan, meliputi :	<ul style="list-style-type: none">Rujukan dilakukan berdasarkan pertimbangan indikasi dan etika medis	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		Permenkumham Nomor M.HH-05-OT.01.01 Tahun		<ul style="list-style-type: none">Medis dan paramedis (dokter dan perawat)			<ul style="list-style-type: none">Memberikan layanan yang	<ul style="list-style-type: none">Pengamanan dalam pelaksanaan rujukan berdasarkan Protap	

		<p>2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham</p> <p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan</p>		<p>Memahami UU Kesehatan, dan mengerti tentang kesehatan</p>			<p>responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat 	<p>yang ada di Lapas</p>	
3.		<p>PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan yang berlaku 			<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan • Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar 		



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN TERPADU SATU PINTU (LTSP)
LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Informasi Dan Pengaduan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	<ul style="list-style-type: none">• Ada identitas pengadu yang jelas• Substansi aduan jelas• Pihak yang diadukan jelas	<ul style="list-style-type: none">• Pihak mengadu melaporkan pengaduan• Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan• Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi teradap substansi pengaduan• Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan	<ul style="list-style-type: none">• Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 5 (lima)	Tidak Ada Biaya	<ul style="list-style-type: none">• Tersampainya aduan yang masuk• Ditindaklanjutnya aduan yang sudah masuk dan sesuai syarat yang berlaku	<ul style="list-style-type: none">• Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;• Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;• Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.• Sarana Pengaduan :

			<ul style="list-style-type: none"> Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu 	hari kerja			<ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ d. Laman Facebook : Lapas Karangasem e. Telepon : (0363) 21144
--	--	--	---	------------	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING

NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN TERPADU SATU PINTU (LTSP)

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Informasi Dan Pengaduan Terpadu Satu Pintu (LTSP)	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, Printer, Akomodasi, Telepon, Alat perekam, dan Kamera	<ul style="list-style-type: none"> Memahami ketentuan-ketentuan mengenai layanan pengaduan 	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan Pengawasan secara berjenjang oleh Pimpinan.	Minimal 2 Orang	<ul style="list-style-type: none"> Kepastian tindak lanjut pengaduan sesuai prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya. 	Survey kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja per triwulan
2.		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik		<ul style="list-style-type: none"> Mampu berkomunikasi dengan baik 			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan diberikan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi yang diberikan dijamin kebenaran dan keabsahannya 	Survey kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja per triwulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

				<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki integritas 					
3.		Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan		<ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan yang berlaku 			<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan tidak dipungut biaya 		
		Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan					<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diskriminasi 		
		Permenkumham Nomor M.HH 05-OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Pasal 423							
		Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PEMBERIAN REMISI ONLINE TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Pemberian Remisi Online Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none">Berkelakuan baik	<ul style="list-style-type: none">Petugas Penelaah Status WBP dan Petugas SDP mendata Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapat remisi	3 Bulan sebelum tanggal Pemberian Remisi	Tidak dipungut biaya	SK Remisi	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;
		<ul style="list-style-type: none">Telah menjalani paling sedikit 6 bulan masa pidananya	<ul style="list-style-type: none">Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas	3 Bulan sebelum tanggal Pemberian Remisi		WBP Menerima Remisi	<ul style="list-style-type: none">Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;
		<ul style="list-style-type: none">Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi	<ul style="list-style-type: none">Petugas Registrasi mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan pengusulan remisi	3 (Tiga) Hari			<ul style="list-style-type: none">Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

		<ul style="list-style-type: none"> Telah mengikuti semua program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik 	<ul style="list-style-type: none"> Tim Pengamat Pemasarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas 	2 (Dua) Hari			<ul style="list-style-type: none"> Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
		<ul style="list-style-type: none"> Melampirkan kelengkapan dokumen : <ol style="list-style-type: none"> Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pengganti denda (subsider) dari Kepala Lapas Surat Keterangan tidak sedang menjalani Cutii Menjelang Bebas dari Kepala Lapas Salinan register F dari Kepala Lapas Laporan Perkembangan Pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal Kepala Lapas Menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian remisi Kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah 	1 (Satu) Hari			<ul style="list-style-type: none"> Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ Laman Facebook : Lapas Karangasem Telepon : (0363) 21144
			<ul style="list-style-type: none"> Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi data dan dokumen tembusan remisi yang hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan 	2 (dua) Hari			
			<ul style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal Pemasarakatan Melakukan Verifikasi terhadap usul Remisi yang nantinya jika disetujui Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama 	3 (tiga) Hari			

			Menkumham menetapkan keputusan Pemberian Remisi dan dicetak dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan				
--	--	--	---	--	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING

NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PEMBERIAN REMISI ONLINE TINDAK PIDANA UMUM

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Pemberian Remisi Online Tindak Pidana Tertentu	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Alat komunikasi, dan Akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat 	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	Minimal 2 Orang	<ul style="list-style-type: none"> Jika semua syarat terpenuhi remisi diberikan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Remisi memberikan legalitas bagi WBP untuk mendapatkan hak remisinya; 	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang		<ul style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Menteri 			<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan Surat Keputusan Remisi 	

		Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan		Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat dan cuti bersyarat			dipungut biaya	dijamin kerahasiannya sampai dengan tanggal pemberian remisi;	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan komputer dan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) 			<ul style="list-style-type: none"> Tidak diskriminasi 	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila WBP melanggar ketentuan yang berlaku 	
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata							

		Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PEMBERIAN REMISI ONLINE TINDAK PIDANA TERTENTU

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Pemberian Remisi Online Tindak Pidana Tertentu	<ul style="list-style-type: none">Berkelakuan baik	<ul style="list-style-type: none">Petugas Penelaah Status WBP dan Petugas SDP mendata Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapat remisi	3 Bulan sebelum tanggal Pemberian Remisi	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">SK Remisi	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;
2.		<ul style="list-style-type: none">Telah menjalani paling sedikit 6 bulan masa pidananya	<ul style="list-style-type: none">Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas	3 Bulan sebelum tanggal Pemberian Remisi		<ul style="list-style-type: none">WBP Menerima Remisi	<ul style="list-style-type: none">Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;
		<ul style="list-style-type: none">Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi	<ul style="list-style-type: none">Petugas Registrasi mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan pengusulan remisi	3 (Tiga) Hari			<ul style="list-style-type: none">Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
		<ul style="list-style-type: none">Telah mengikuti semua	<ul style="list-style-type: none">Tim Pengamat Pemasyarakatan	2 (Dua) Hari			<ul style="list-style-type: none">Pejabat yang terkait dengan

		program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik	melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas				pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
		<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas juga harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (Justice Colaborator) yang harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal Kepala Lapas Menyetujui usul pemberian remisi, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian remisi Kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah 	1 (Satu) Hari			<ul style="list-style-type: none"> Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenukumham.go.id/ d. Laman Facebook: Lapas Karangasem e. Telepon: (0363) 21144

		<p>perundang-undangan.</p> <p>b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;</p> <p>c. telah mengikuti programderadikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:</p> <p>d. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau</p> <p>e. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>f. Narapidana yang</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada point a hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> • Melampirkan kelengkapan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pengganti denda (subsider) dari Kepala Lapas c. Salinan Daftar Perubahan d. Surat Keterangan Telah membayar lunas denda dan uang pengganti dan restitusi khusus untuk tindak pidana korupsi e. Surat Penahanan Pertama dari Pihak Penahan f. Surat Keterangan tidak sedang menjalani Cutii Menjelang Bebas dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi data dan dokumen tembusan remisi yang hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan 	2(dua) Hari		

		Kepala Lapas g. Salinan register F dari Kepala Lapas h. Laporan Perkembangan Pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas					
			<ul style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal Pemasarakatan Melakukan Verifikasi terhadap usul Remisi yang nantinya jika disetujui Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menkumham menetapkan keputusan Pemberian Remisi dan dicetak dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasarakatan 	3 (tiga) Hari			



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PEMBERIAN REMISI ONLINE TINDAK PIDANA TERTENTU

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Pemberian Remisi Online Tindak Pidana Tertentu	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Komputer, Printer, Jaringan Internet, Alat Tulis Kantor, Alat komunikasi dan Scanner	<ul style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat 	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	Minimal 2 Orang	Jika semua syarat terpenuhi remisi diberikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan memberikan legalitas bagi WBP untuk mendapatkan hak remisinya; 	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan		<ul style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang syarat dan Tata 			Pelayanan tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan Surat Keputusan Remisi dijamin kerahasiannya sampai dengan tanggal 	

		Warga Binaan Pemasyarakatan		cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat dan cuti menjelang bebas				pemberian remisi;	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengoperasikan komputer dan Sistem Database Pemasyarakatan(SDP) 			Tidak diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Remisi dapat dicabut apabila WBP melanggar ketentuan yang berlaku 	
4.		Permenkumham No. 3 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Bersyarat							
5.		Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti							

		Bersyarat							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BANTUAN HUKUM LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Bantuan Hukum	<ul style="list-style-type: none">Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Lapas baik secara tertulis maupun secara lisan.	<ul style="list-style-type: none">Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum) yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi kepada Penerima Bantuan Hukum (tahanan)Tahanan mengajukan	Paling lama 5 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Lapas sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemberi bantuan hukum	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">WBP menerima layanan bantuan hukum dari pihak lapas	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau

			<p>permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum melalui Kepala Lapas secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal tahanan/Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Bantuan Langsung Tunai/Kartu Beras Miskin/Dokumen Lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalapas meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi Yang Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Kanwil; • Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum; • Apabila permohonan 			<p>memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ d. Laman Facebook : Lapas Karangasem e. Telepon : (0363) 21144
--	--	--	--	--	--	---

			<p>bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kalapas atas permohonan pemberian bantuan oleh tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;</p> <ul style="list-style-type: none">• Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus;• Petugas mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum;• Kalapas melaporkan tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan.				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none">• Apabila permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Kalapas dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;• Kalapas menyampaikan penolakan pemberian bantuan hukum litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan;• Kalapas melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasarakatan			
--	--	--	---	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Bantuan Hukum	Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	Komputer, Alat Tulis Kantor	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki pemahaman terkait peraturan yang berlaku 	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> Tahanan menerima bantuan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan dijamin tanpa biaya 	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman		<ul style="list-style-type: none"> Ingin mendapatkan bantuan hukum 			<ul style="list-style-type: none"> Tahanan yang tidak mampu dapat menerima bantuan hukum gratis 	<ul style="list-style-type: none"> Tahanan mendapatkan pelayanan yang layak, ramah, dan sopan untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum 	
3.		Undang Undang							

		Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan							
4.		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia							
5.		Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum							
6.		Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan							
7.		Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan							
8.		Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1999 Tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan							

9.		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum							
10		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan							



Kepala Lepas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BIMBINGAN ROHANI LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Bimbingan Rohani	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan 	1 sampai 2 jam	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none"> WBP menerima bimbingan Rohani sesuai dengan kepercayaan masing-masing 	<ul style="list-style-type: none"> Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Laman Instagram :

			<p>rohani di Lapas/Rutan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing				<p>@lapaskarangasem.bali</p> <p>b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com</p> <p>c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/</p> <p>d. Laman Facebook : Lapas Karangasem</p> <p>e. Telepon : (0363) 21144</p>
--	--	--	---	--	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN BIMBINGAN ROHANI

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Bimbingan Rohani	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Ruang untuk melakukan bimbingan Rohani, sound system, meja, kursi	<ul style="list-style-type: none">Ahli dalam bidang kerohanian	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none">WBP mendapat bimbingan rohani	<ul style="list-style-type: none">Bimbingan aman karena sudah diawasi oleh petugas	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none">Sudah memiliki izin untuk melakukan bimbingan Rohani di dalam lapas			<ul style="list-style-type: none">Dapat melakukan tanya jawab seputar kerohanian	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada unsur radikalisme dalam penyampaian ceramah	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana							

		telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;							
4.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN KEGIATAN KESENIAN LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Kegiatan Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan kesenian kepada Narapidana/Tahanan; Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan kesenian dengan bimbingan petugas pemasyarakatan; Dalam hal tertentu Lapas/Rutan dapat mengundang instruktur kesenian untuk memberikan pelatihan kepada Narapidana/Tahanan; 	1 sampai 2 jam	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none"> WBP menerima pelatihan kegiatan kesenian yang berguna untuk mengasahkan keterampilan dalam seni 	<ul style="list-style-type: none"> Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Sarana Pengaduan : <ol style="list-style-type: none"> Laman Instagram :

			<ul style="list-style-type: none">Lapas/Rutan dapat menyelenggarakan pentas seni dengan mengundang pihak dari luar Lapas/Rutan atau mengikuti pentas seni di luar Lapas/Rutan dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP.				<p>@lapaskarangasem.bali</p> <p>b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com</p> <p>c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/</p> <p>d. Laman Facebook : Lapas Karangasem</p> <p>e. Telepon : (0363) 21144</p>
--	--	--	---	--	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
 Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
 Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN KEGIATAN KESENIAN

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Kegiatan Kesenian	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Alat Kesenian dan ruangan Untuk Latihan	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki keterampilan dalam bidang seni 	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> WBP mendapat pelatihan keterampilan dalam bidang seni 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Keterampilan dapat terlaksana dengan aman 	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Memahami bidang kesenian 			<ul style="list-style-type: none"> Memahami seni dan langsung mempraktekannya 	<ul style="list-style-type: none"> Dalam melaksanakan pelatihan, keselamatan WBP dapat terjamin 	
3.		PP No. 32 Tahun		<ul style="list-style-type: none"> Memiliki keinginan 					

		1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		untuk menguasai bidang seni					
4.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN KEGIATAN OLAHRAGA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Kegiatan Olahraga	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada persyaratan	<ul style="list-style-type: none">Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan olah raga kepada Narapidana/Tahanan;Dalam hal tertentu Lapas/Rutan mengundang instruktur olah raga dari luar Lapas/Rutan;Narapidana/Tahanan mendatangi dan mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Lapas/Rutan.	1 sampai 2 jam	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">WBP menerima kegiatan olahraga untuk menunjang Kesehatan dan kebugaran WBP	<ul style="list-style-type: none">Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.Sarana Pengaduan : a. Laman Instagram :

								<p>@lapaskarangasem.bali</p> <p>b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com</p> <p>c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/</p> <p>d. Laman Facebook : Lapas Karangasem</p> <p>e. Telepon : (0363) 21144</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN KEGIATAN OLAHRAGA

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Kegiatan Olahraga	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Blok Hunian, sound system, dan penunjang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Ahli dalam bidang olahraga 	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> WBP mendapat kegiatan berolahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan olahraga dijaga keamanannya karena sudah ada regu jaga pengamanan 	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Sudah memiliki izin untuk melakukan bimbingan kegiatan olahraga di dalam lapas 			<ul style="list-style-type: none"> Dapat melakukan berbagai jenis olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada unsur kekerasan dalam kegiatan olahraga 	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana							

		telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;							
4.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING

NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN BIMBINGAN KERJA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Bimbingan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> WBP mendaftar ke Petugas Pemasyarakatan; Memiliki minat/ bakat; Berkelakuan baik; dan Telah menjalani 1/3 dari masa pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> WBP mendaftar; Petugas yang melaksanakan fungsi kegiatan kerja melakukan seleksi terhadap WBP; Petugas membuat jadwal serta absensi; Pelatihan kerja. 	Tergantung dari jenis bimbingan kerja yang diberikan kepada WBP	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none"> WBP menerima pelatihan kerja untuk mengasah kemampuan saat nanti akan bebas dari Lapas 	<ul style="list-style-type: none"> Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram :

								<p>@lapaskarangasem.bali</p> <p>b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com</p> <p>c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/</p> <p>d. Laman Facebook : Lapas Karangasem</p> <p>e. Telepon : (0363) 21144</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN BIMBINGAN KERJA

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Bimbingan Kerja	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Tempat pelatihan, peralatan yang sesuai dengan pelatihan, dan alat pengaman saat melakukan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Ahli dalam bidang pelatihan kerja 	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none"> WBP mendapat pelatihan dengan intensif 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pelatihan kerja dijaga keamanannya karena sudah ada regu jaga pengamanan dan petugas staf yang mengawasi 	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Berkeinginan untuk mengasah kemampuan dalam bidang pelatihan kerja 			<ul style="list-style-type: none"> Dapat melakukan tanya jawab seputar pelatihan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada unsur kekerasan dalam kegiatan pelatihan kerja 	

3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab atas semua Tindakan dalam pelatihan kerja 					
4.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada persyaratan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Lapas/Rutan menyediakan bahan bacaan Petugas pemasyarakatan menginformasikan tersedianya bahan bacaan yang dapat diakses oleh narapidana/tahanan Narapidana/tahanan mendatangi perpustakaan atau ruangan di mana bahan bacaan disediakan Narapidana/tahanan mencari bahan bacaan sesuai dengan minatnya dengan bantuan petugas pemasyarakatan 	Menyesuaikan waktu buka dan tutup perpustakaan Lapas	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none"> WBP dapat membaca di ruang perpustakaan atau meminjamnya untuk menambah wawasan dan mengisi waktu luang 	<ul style="list-style-type: none"> Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram :

			<ul style="list-style-type: none">• Narapidana/tahanan mencatatkan peminjaman bahan bacaan pada register perpustakaan dengan bantuan petugas masyarakat• Maksimal peminjaman bahan bacaan oleh narapidana/tahanan adalah lima hari dan dapat diperpanjang				<p>@lapaskarangasem.bali</p> <p>b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com</p> <p>c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/</p> <p>d. Laman Facebook : Lapas Karangasem</p> <p>e. Telepon : (0363) 21144</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Penyediaan Bahan Bacaan	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Ruang perpustakaan, bahan bacaan, Alat Tulis Kantor	<ul style="list-style-type: none">Bisa membaca atau ingin bisa membaca dan lainnya	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none">WBP dapat membaca di ruang perpustakaan ataupun meminjamnya	<ul style="list-style-type: none">Tidak adanya bahan bacaan yang mengandung radikalisme ataupun pornografi	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none">Dapat menjaga ketertiban saat berada di dalam perpustakaan			<ul style="list-style-type: none">Data mengakses semua bahan bacaan yang tersedia	<ul style="list-style-type: none">Tidak ada unsur kekerasan dalam kegiatan ini	

3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;		<ul style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab atas semua Tindakan di perpustakaan ataupun peminjaman buku 				<ul style="list-style-type: none"> Adanya petugas yang mengawasi perpustakaan 	
4.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							
5.		UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN KESEHATAN JEMPUT BOLA LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Layanan Kesehatan Jemput Bola	<ul style="list-style-type: none">Seluruh warga binaan pemasyarakatan tanpa terkecuali	<ul style="list-style-type: none">Setiap hari senin pada pagi hari petugas kesehatan berkeliling ke semua kamar hunian warga binaan pemasyarakatan untuk memeriksa suhu tubuh, berat badan, tekanan darah, serta mencatat keluhan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan.Memberikan treatment/tindakan sesuai dengan keluhan kesehatan Warga Binaan PemasyarakatanMemberikan obat/vitamin	Selama pemeriksaan kesehatan berlangsung sekitar 2 jam	Tidak dipungut biaya	<ul style="list-style-type: none">WBP menerima layanan Kesehatan dari pihak lapasKesehatan WBP terjaga	<ul style="list-style-type: none">Apabila ada informasi yang kurang jelas dapat menanyakan ke petugas terkait;Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas;Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas;Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan

			kepada warga binaan				<p>memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. • Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ d. Laman Facebook : Lapas Karangasem e. Telepon : (0363) 21144
--	--	--	---------------------	--	--	--	---



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN LAYANAN KESEHATAN JEMPUT BOLA

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Layanan Kesehatan Jemput Bola	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;	Alat-Alat Pemeriksa Kesehatan untuk menunjang Layanan	<ul style="list-style-type: none">Dokter dan Perawat dari pihak Lapas yang sudah memiliki kemampuan dalam bidang kesehatan	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	<ul style="list-style-type: none">WBP terjaga kesehatannya	<ul style="list-style-type: none">Kesehatan terjamin	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan					<ul style="list-style-type: none">WBP tidak terlalu sibuk dalam mengontrol ke poliklinik	<ul style="list-style-type: none">Terhindar dari penyakit tertentu	
3.		PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana							

		telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;							
4.		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik							
5.		PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							
7.		UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
 Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
 Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DENGAN BRIZZI LAPAS KELAS IIB KARANGASEM

No	Jenis Produk Layanan	Persyaratan	Sisten, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
1.	Transaksi Pembayaran Non Tunai Dengan Brizzi	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki Kartu Brizzi dengan saldo di dalamnya 	<ul style="list-style-type: none"> Petugas Brizzi mendata petugas dan wbp yang hendak membuat kartu brizzi, menerima dan mengumpulkan uang yang akan di top-up ke kartu brizzi Petugas menyetor uang cash yang akan di top- up dan membuat kartu brizzi ke kantor BRI Petugas men top-up uang cash yang sudah disetorkan ke kartu brizzi si pengisi Petugas memberikan kartu brizzi yang sudah di top up 	<ul style="list-style-type: none"> Paling lama 2 hari mulai dari pendataan sampai dapat menggunakan kartu Brizzi untuk melaksanakan transaksi pembayaran pembelanjaan 	Pembuatan Kartu Brizzi dikenai biaya Rp. 30.000 setiap kali membuat	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Brizzi WBP bisa bertransaksi dengan mudah dan aman 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila ada informasi yang kurang jelas Pemilik kartu Brizzi bisa menanyakan tentang hal tersebut pada Petugas Brizzi; Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Dirjenpas; Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kalapas, Kakanwil dan/atau Dirjenpas; Kalapas, Kakanwil, dan Dirjenpas menelaah dan

			<p>dan tanda bukti hasil top-upnya ke pemilik pengisi kartu brizzi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik kartu brizzi yang sudah di top up melaksanakan transaksi pembelian di dalam Lapas menggunakan kartu brizzi dan menerima struk pembelian 				<p>memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan. • Sarana Pengaduan : <ul style="list-style-type: none"> a. Laman Instagram : @lapaskarangasem.bali b. Alamat E-mail : lapaskarangasem@gmail.com c. Website : https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id/ d. Laman Facebook : Lapas Karangasem e. Telepon : (0363) 21144
--	--	--	--	--	--	--	---



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENHARET GINTING
NIP. 197607122000121001

Lampiran 2

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem tentang

Penetapan Standar Pelayanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

Nomor : W.20.PAS.PAS.6-10.TI.06.02 Tahun 2023

Tanggal : 23 November 2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM
Jalan Serma Natih No.02 Amlapura 80811
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangasem.kemenkumham.go.id> Surel : lapaskarangasem@gmail.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI DENGAN BRIZZI

No	Jenis Produk Layanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1.	Transaksi Pembayaran Non Tunai Dengan Brizzi	UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;	Mesin EDC (<i>Electronic Data Capture</i>), Brizzi	• Dapat mengoperasikan /menggunakan Mesin EDC	Kasubsi Registrasi, Kasi Binadik dan Giatja, Kepala Lapas	3 Orang	• Pembuatan Kartu Brizzi dikenai biaya Rp. 30.000 setiap kali membuat	• Uang aman karena sudah tercatat secara digital	Memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.
2.		PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan					• Pelayanan yang ramah, sopan, dan tepat waktu	• Tidak Ada Pungli	
3.		PP No. 32 Tahun							

		1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;							
4.		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik							
5.		PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat- Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;							
6.		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan							
7.		Kontrak kerja sama (MOU) antara Lapas dengan Pihak BRI							



Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
RENHARET GINTING
 NIP. 197607122000121001